

**STRUKTUR KELUARGA JAWA**  
**Kajian Antropologi Sosial-Budaya terhadap Cerai Gugat**  
**Pada Masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta**



Oleh:  
**ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I.**  
NIM: 08.231.447

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Pernikahan dalam masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta, merupakan sesuatu hal yang sakral. Terdapat beberapa mitos ataupun cerita yang mengiringi terjadinya pernikahan tersebut, dengan maksud untuk memberi keselamatan dan keutuhan keluarga tersebut.

Namun, pada masyarakat Umbulharjo pernikahan tidak dipandang sebagai sesuatu yang dipandang sakral, mereka tidak melihat suatu sistem kekeluargaan secara total sehingga menimbulkan *disharmony* dalam keluarga yang diakhiri dengan perceraian. Data Pengadilan Agama Yogyakarta menyebutkan bahwa dalam kasus perceraian, cerai gugatlah menduduki tingkat terbanyak. Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Dilandasi dengan fenomena tersebut maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: 1. Apakah struktur pemikiran perempuan jawa dalam fenomena cerai gugat?, dan 2. Bagaimanakah struktur keluarga jawa dalam Cerai Gugat di Umbulharjo, Yogyakarta?

Penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dengan tujuan untuk pendekatan ini adalah wacana keagamaan, khususnya hukum keluarga, dilihat sebagai inti dari kebudayaan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi langsung, wawancara tidak terarah, dan membaca dokumen-dokumen yang terkait. Analisis data dilakukan dengan prinsip *on going analysis*, artinya analisis data tidak dilakukan secara terpisah dari proses pengumpulan data tapi secara inheren di dalamnya. Sementara metode interpretasi data yang digunakan adalah metode analisis struktural, model strukturalisme Levi-Strauss. Tujuan dari analisi ini adalah untuk mendeskripsikan relasi-relasi dan pola-pola cerai gugat serta mencari struktur pemikiran perempuan jawa terhadap fenomena cerai gugat di kecamatan Umbulharjo.

Penelitian ini memperoleh beberapa asumsi dasar yang terkait dengan cerai gugat di Umbulharjo. *Pertama*, Karakter perempuan jawa mempunyai pola perempuan yang luhur dan agung. Karakter tersebut secara tidak sadar terus menerus terbawa dalam kehidupan keluarga yang modern ini. Dalam nalar perempuan, kebahagian bisa diukur dari kehidupan sehari-hari mereka maupun perasaan ayem lan tentrem. Akan tetapi, pilihan cerai bukan dalam arti menuju ketidak-bahagiaan seorang perempuan. Perempuan memilih cerai dengan suaminya merupakan pilihan akhir menuju kebahagiaan untuk dirinya. *Kedua*, Analisis cerai gugat di Umbulharjo, menunjukkan bahwa sinkretisasi budaya jawa yang dicapai keluarga jawa dalam membangun relasi simbolis antar unsur-unsur dari sistem-sistem prinsip yang ada, yang diwujudkan menjadi relasi yang kokoh, dipandang sebagai nilai budaya yang mengalami transformasi ke dalam dunia yang berbeda yakni dunia artifiasi. Dengan mengamati relasi simbolik tersebut, keluarga jawa tidak melihat keterpisahan sebagai sesuatu hal yang dipandang negatif akan tetapi sesuatu yang dapat menjaga kerukunan dan ketenteraman.

Hasil penelitian ini diharapkan Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara cerai gugat serta untuk mengetahui struktur pemikiran perempuan pada masyarakat Umbulharjo dalam memutuskan pernikahannya.

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **STRUKTUR KELUARGA JAWA Kajian Antropologi Sosial-Budaya terhadap Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta**

yang ditulis oleh:

Nama	:	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I
NIM	:	08.231.447
Program	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 05 April 2010  
Pembimbing,

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D

## **HALAMAN MOTTO**

**Musibah yang paling besar menimpa  
orang bijak  
Ialah bila sehari  
Yang dilaluinya tidak menyebabkan ia  
mendapatkan  
Hadiah dari Tuhannya, yaitu hikmah  
yang baru.**

## **PENGESAHAN**

Tesis berjudul : STRUKTUR KELUARGA JAWA  
Kajian Antropologi Sosial-Budaya terhadap  
Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta  
Nama : Isyhad Wira Budiawan, S.H.I  
NIM : 08.231.447  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian :

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Studi Islam

Yogyakarta, 06 April 2010  
Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isyhad Wira Budiawan, S.H.I.  
NIM : 08.231.447  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 April 2010

Saya yang menyatakan,

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I  
NIM: 08.231.447

## **PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : STRUKTUR KELUARGA JAWA  
Kajian Antropologi Sosial-Budaya terhadap  
Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta  
Nama : Isyhad Wira Budiawan, S.H.I  
NIM : 08.231.447  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian :

telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : ( )  
Sekretaris : ( )  
Pembimbing/Penguji : ( )  
Penguji : ( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal

Waktu :  
Hasil/ Nilai :  
Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

## **PERSEMBAHAN**

*Kepada  
Bapak, Ibu  
Dan kakakku Tercinta  
Atas segala doa dan ke  
Ikhlasannya...*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	kasrah + yā' mati <b>كريم</b>	ditulis ditulis	ī <i>kaīm</i>
4.	dammah + wāwu mati <b>فروض</b>	ditulis ditulis	ū <i>funūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	fatḥah + yā' mati <b>بِنَكُمْ</b>	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati <b>قُول</b>	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(e)* nya

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو الفرض	ditulis	<i>zawi al-funūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربى مبين. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى الله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله

Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah menurunkan al-Qur'an sebagai pandangan hidup manusia. Rasanya tak ada sesuatu yang pantas penulis utarakan pada kata pengantar ini, selain ungkapan rasa syukur ke hadirat-Nya atas karunia dan nikmat yang tercurahkan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah dan segenap jajarannya.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain.
3. Pembimbing penulisan tesis, Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. Terimakasih atas bimbingan serta koreksi pada tesis ini. Engkau adalah lentera dalam kegelapan ruang pemikiran.

4. Ketua Program Studi Hukum Islam, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., yang telah memberikan kemudahan dalam proses pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Seluruh keluarga, Kedua orang tua, Abah dan Umi yang dengan sabar mensupport ananda baik moril atau materil selama menjalani perkuliahan dan penulisan.
6. Kakak tercinta Aya Sophia Ikarani yang dengan kegigihan dan kesabarannya tetap mendoakan dan mensuport penulis.
7. Segenap civitas akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada petugas TU dan perpustakaan yang tidak pernah bosan melihat kehadiran penulis.
8. Seluruh teman-teman, orang-orang dan instansi yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta`zim penulis, tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas segenap bantuan yang diberikan

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang lebih istimewa dari yang mereka berikan pada penulis. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan dan masa depan konstruksi sosial. Amin.

Penulis

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	vii
HALAMAN PERSEMPERBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
4. Telaah Pustaka .....	7
5. Kerangka Teori .....	8
6. Metode Penelitian .....	12
7. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II KELUARGA DALAM MASYARAKAT UMBULHARJO, YOGYAKARTA .....	18
A. Profil Kecamatan Umbulharjo.....	18
B. Keluarga Jawa .....	24
1. Dahulu .....	24
2. Potret Sekarang .....	31
BAB III KELUARGA <i>AYEM LAN TENTREM</i> DALAM FENOMENA CERAI GUGAT .....	37
A. <i>Ayem lan Tentrem</i> .....	37
B. Ciri-ciri Keluarga Bahagia .....	38
1. Potret Tempo Dulu .....	38
2. Potret Sekarang .....	49
C. Kisah Keluarga Jawa .....	43
BAB IV TRANSFORMASI STRUKTURAL GEJALA CERAI GUGAT .....	49
1. Relasi-relasi Keluarga Jawa.....	52
2. Transformasi Struktural Cerai Gugat .....	64
BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70

B. Saran-saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
INTERVIEW GUIDE .....	75
CURRICULUM VITAE .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari fenomena tersebut dalam kehidupan beragama. Pernikahan sebagai wujud dari fenomena agama merupakan kejadian yang sangat penting bagi kehidupan individu maupun sosial. Secara individu pernikahan akan mengubah seseorang dalam kehidupan yang baru. Dengan adanya pernikahan, seseorang akan memasuki suatu transisi dari satu kategori sosial tertentu kekategori yang lain.

Pernikahan dapat dibaca sebagai tanda dalam kehidupan, sebagai bagian dari ritus jalan lintas (*rites of passage*) seorang mulai dari kelahiran, menjadi dewasa, menikah, hingga meninggal dunia. Pernikahan dalam tradisi Jawa tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga melibatkan peran orang tua, lembaga agama, dan juga masyarakat.

Menurut Hildred Geertz, pernikahan merupakan pelebaran menyamping tali ikatan keluarga antara dua kelompok himpunan yang bukan saudara, atau sebaliknya, ia merupakan pengukuhan keanggotaan di dalam satu kelompok endogam bersama. Dalam penelitiannya terhadap keluarga-keluarga di Jawa, Hildred menyimpulkan, pernikahan melibatkan dua buah *somah*, yang akan dipersatukan kemudian melalui lahirnya

seorang cucu milik bersama<sup>1</sup>. Pernikahan di Jawa tidak semata-mata dipandang sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas tetapi yang terpenting adalah pembentukan sebuah rumah tangga yang baru dan mandiri.

Konsep keluarga yang harmonis dan bahagia tersebut dapat dikategorikan dengan adanya *balancing* antara bapak, ibu dan anak. Bapak sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak akan dapat melanggengkan keharmonisan dalam keluarga. Namun demikian, kenyataan tersebut hanya berlaku pada *traditional family*. Lain halnya dengan *modern family*<sup>2</sup>. dengan perbedaan mental dan emosi masyarakat modern secara statis akan mengalami perubahan<sup>3</sup>.

Istilah “*Keluarga Jawa*” bukan hanya menunjukkan suatu unit interaksi, tetapi sebuah model dimana keseluruhan pemikiran masyarakat tertuju. Model ini merupakan relasi yang berhubungan satu sama lain atau saling mempengaruhi. Hal tersebut yang perlu ditelusuri menyangkut kebudayaan keluarga Yogyakarta yang bersifat *Ayem lan Tentrem*. Karakter tersebut secara tidak sengaja membentuk suatu struktur masyarakat yang perlu ditelusuri keberadaannya.

Konsep keluarga tersebut secara utuh akan mempengaruhi pola berfikir masyarakat pada umumnya dan akan membentuk struktur secara

---

<sup>1</sup> Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Grafiti Pers, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985), 21-22.

<sup>2</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), 150-151.

<sup>3</sup> Brian Morris, *Antropologi Agama; Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: AK. Group, 2003), 225.

keteraturan dan kesinambungan. Pengertian keluarga sebagai wadah sosial tersebut mengalami transformasi, dengan mengutamakan ketentraman dan menjaga keharmonisan keluarga, sekarang isteri lebih berani menanggung resiko dengan mengucapkan perkataan “cerai”.

Perceraian adalah pilihan halal untuk perselisihan yang tidak bisa didamaikan diantara pasangan suami-isteri<sup>4</sup>. Bagaimanapun juga, percekongan serta perselisihan dalam pernikahan tampaknya lebih meluas di masa kini dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya<sup>5</sup>. Hal ini disebabkan masyarakat cenderung menjadi tidak siap dengan perubahan zaman atau lantaran perceraian menjadi mudah didapat, atau mungkin bahwa kehidupan dalam sejumlah masyarakat yang berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, menciptakan yang mengarah kepada kehancuran pernikahan itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan corak keluarga tersebut corak keluarga berubah dari keluarga besar (*extended family*) atau keluarga tradisionalis menjadi keluarga batih (*nucleus family*), sehingga menimbulkan perubahan pada pola interaksi maupun fungsi keluarga itu sendiri. Namun secara umum penyebab tersebut adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal keluarga.

Pada saat ini, kita berada pada fase dimana peralihan dari *extended family system* ke *nucleus family system*. *Nucleus family* (keluarga inti) yang terdiri dari ayah/suami, ibu/isteri dan beberapa orang anak ini

---

<sup>4</sup> Aminah Wadud, *Qur'an and Women*, (New York: Oxford University Press, 1999), 79.

<sup>5</sup> Lihat, *Perceraian di Yogyakarta Meningkat*, Harian Jogja, Selasa, 6 Oktober 2009.

dirasakan paling sesuai dan mendominasi opini masyarakat. Tipikal keluarga Jawa seperti inilah menjadi model standar yang disepakati masyarakat karena strukturnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun pengertian keluarga ini juga telah berkembang akibat desakan ekonomi keluarga, kebutuhan sehari-hari, pergaulan ataupun sistem sosial yang berbeda yang menuntut berubahnya sistem keluarga dan pola kebahagiaan itu sendiri.

Dalam kehidupan nyata, diketahui bahwa setiap rumah tangga pasti mempunyai kesulitan atau konflik. Ada berbagai macam kesulitan yang bisa muncul seperti: kesulitan ekonomi keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan antar suami isteri, ketidak-percayaan dan lain-lain. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di dalam keluarga tidak perlu dipandang fatal. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana konflik tersebut harus diwujudkan solusi yang terbaik oleh anggota keluarga sebagai tantangan demi kelestarian dan kebahagian rumah tangga.

Perceraian diberikan Allah SWT. sebagai sebuah rahmat bagi umat manusia, meskipun dihalalkan ia merupakan salah satu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Berlawanan dengan keyakinan sekarang, perceraian tidaklah dimaksudkan untuk menjadi solusi yang solutif dengan cepat yang diberikan demi kesenangan pria dan wanita. Serupa dengan pernikahan, perceraian juga memiliki serangkaian aturan

dan prinsip-prinsip seperti mediasi, rekonsiliasi, perpisahan, pengaturan keuangan dan pengasuhan anak-anak dan lain-lain<sup>6</sup>.

Penyebab cerai gugat sebagaimana disebutkan dalam KHI adalah unsur “ketidak-cocokan”. Menurut M. Yahya Harahap, ketidak cocokan dalam keluarga memerlukan penafsiran ulang. Kata tersebut dalam pandangan masyarakat mengandung pengertian bukan pada taraf kemanusian akan tetapi di luar kemanusian. Bisa juga diartikan ketidak-jodohan antara hubungan suami dan isteri. Pengertian tersebut sebenarnya jauh dari karakter, sifat dan emosi individu suami dan isteri dengan menarik karakter maupun sifat yang sama.

Salah satu akibatnya adalah ketika terjadi konflik sang isteri dengan tanpa melihat resiko yang terjadi berkeinginan untuk menggugat cerai suaminya. Ditambah lagi dengan penjelasan pasal 77 ayat 5 KHI yang menyebutkan bahwa suami atau isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugat ke Pengadilan Agama atas tindakan kelalaian (*negligence*), penolakan (*refuse*) dan ketidakmampuan (*failure*) untuk melaksanakan kewajiban.<sup>7</sup> Undang-undang No.7 tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) telah diatur tentang Cerai Gugat.<sup>8</sup> Selain itu juga, cerai gugat merupakan tindakan hukum yang diajukan oleh pihak isteri ke Pengadilan

---

<sup>6</sup> Ali Husain al-Hakim, *Membela Perempuan: Menakar Feminimisme dengan Nalar Agama*, terj. Jemala Gembala, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 254.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI: Memposisikan Abstraksi Hukum Islam*, dalam KHI dan Peradilan Agama: dalam Sistem Hukum Nasional, Cik Hasan Bisri, ed., (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), 60-61.

<sup>8</sup> Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Isteri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Agama untuk mengakhiri ikatan perkawinan karena alasan-alasan tertentu.

Dalam hukum Islam juga dikenal adanya istilah *Khulu'* yang merupakan jenis perceraian yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan.<sup>9</sup> Di masa sekarang, isteri-isteri yang bekerja berkontribusi pada keuangan keluarga dan tumah tangga cenderung banyak berupaya untuk mendapatkan keputusan Pengadilan yang dapat membantunya untuk memperoleh beberapa tingkatan keamanan setelah terjadinya perceraian. Seseorang isteri dapat mengajukan Pembatalan pernikahan apabila suaminya telah gagal memenuhi hal-hal tertentu baginya, seperti: suami mandul, suka melakukan kekerasan, tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan lain-lain.

Percekcokan yang kadangkala datang dari pihak suami seperti lalai memenuhi hak dan kewajibannya, melakukan perilaku seksual yang menyimpang, tidak melibatkan isteri dalam mengambil keputusan, melakukan kekerasan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Agama Islam. Sedangkan yang datang dari isteri dapat berupa: meninggalkan rumah tanpa izin suami, menolak melakukan hubungan suami isteri, menghina suami dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor *disharmonisasi* dalam rumah tangga juga dapat dipicu oleh kurang teraplikasinya peran yang dimainkan oleh anggota keluarga. Adanya kesadaran dalam menjalankan peran yang ditetapkan oleh setiap individu keluarga. Pentingnya kesadaran dalam menjalankan peran oleh

---

<sup>9</sup> Ali Husain al-Hakim, *Membela Perempuan*, 268-269.

masing-masing anggota keluarga secara obyektif tanpa memaksakan kehendak kepada yang lain merupakan tolak ukur bagi terciptanya keharmonisan rumah tangga<sup>10</sup>. Menurut David Knox dalam *Choices In Relationships*, menegaskan bahwa terjadinya perceraian (talaq dan cerai gugat) dapat diindikasikan oleh beberapa faktor, yakni: perbedaan tingkah laku, perbedaan persepsi, dan perbedaan nilai-nilai diantara pasangan suami isteri<sup>11</sup>.

D.I. Yogyakarta dikenal dengan kota pendidikan dan juga kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Jawa, salah satunya adalah masih berlakunya sistem kerajaan yang dimandatkan oleh Sultan dan Pakualam. D.I. Yogyakarta mempunyai lima kabupaten dan menempati Yogyakarta sebagai kodya dimana seluruh pemerintahan tertuju. Kodya Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan dan Kecamatan Umbulharjo merupakan lokasi yang harus diteliti karena dilihat dari persentase banyaknya kasus cerai gugat yang sudah diputus, kecamatan Umbulharjo menempati posisi terbanyak kira-kira mencapai 40 persen di tahun 2009<sup>12</sup>. Kasus perceraian (cerai gugat) merupakan salah satu jenis perkara perdata yang banyak disidangkan di Pengadilan Agama Yogyakarta dari waktu ke waktu. Persentase angka cerai gugat cukup tinggi dibandingkan cerai talak yang telah diputuskan Pengadilan Agama Yogyakarta di tahun 2009,

---

<sup>10</sup> F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family*, (London: Sage Publications, 1967), 21-26.

<sup>11</sup> David Knox, *Choice in Relationships: An Introduction to Marriage and the Family*, (St. Paul: West Publishing Company, 1988), 257-370.

<sup>12</sup> Data diakses di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2010.

terhitung 306 kasus cerai gugat dan 130 kasus cerai talak yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dilihat dari fenomena tersebut, kenapa perceraian (cerai gugat) selalu menjadi fenomena hukum perkawinan yang mendominasi di masyarakat tersebut? Apakah problem ini diindikasikan oleh faktor ekonomi, krisis akhlak (*morality*), pengaruh emansipasi wanita, faktor pendidikan, adanya intervensi berlebihan dari pihak keluarga dalam kehidupan keluarga pasangan suami-isteri serta berbagai hukum Agama, hukum Positif, hukum adat serta minimnya pengetahuan mereka terhadap sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, terkait dengan konsekuensi logis pasca perceraian ataupun karena karakter wanita Jawa sudah mengalami perubahan. Alasan-alasan di atas mendorong penulis untuk menelurusuri dengan lebih kritis yang melatar terjadinya perceraian (cerai gugat) tetap marak terjadi dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta khusunya Umbulharjo.

Konsep penelitian ini merupakan konsep penelitian agama. Dimana penelitian tersebut merupakan cara untuk mencari kebenaran agama dan sebagai usaha untuk memahami kebenaran dari realitas empirik. Agama sebagai sesuatu yang diyakini dan dihayati, mempunyai dua arti yakni sebagai sasaran dan sebagai *subject matter* penelitian. Agama diteliti demi hasrat normatif karena agama merupakan sumber segala norma. Akan tetapi, sifat mendua yang dari sudut estetika memiliki keindahan dan kelayakan, sedangkan dari sudut ilmiah mempunyai

pengertian yang membingungkan. Imam Syāfi’ī dengan keilmuannya berusaha untuk mencari hadis yang “benar”, dan Ibn Taimiyah ingin mendapatkan ajaran yang “benar”, serta Imam al-Ghazali yang ingin merumuskan sikap hidup beragama yang “benar”. Sedangkan, Ibn Khaldun berusaha melukiskan, menguraikan dan menerangkan realitas yang “sebenarnya”. Jika beberapa ulama’ dan pemikir agama tersebut berusaha untuk mencari keabadian agama, maka Ibn Khaldun ingin memahami struktur dan dinamika realitas yang fana. Dengan mencari pesan makna doktrin yang hakiki, hasrat Ibn Khaldun didorong oleh rasa keimanan dan pengakuan akan *kebenaran ilahi*<sup>13</sup>. Dengan begini Ibn Khaldun, seperti juga keilmuan yang lain, menyadari adanya jarak metodologis antara dirinya, sebagai peneliti, dan masyarakat yang diteliti, meskipun ia adalah bagian dari masyarakat dan nilai sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk melukiskan, menguraikan dan menerangkan realitas yang “sebenarnya” agar supaya memahami struktur dan dinamika fenomena cerai gugat sebagai suatu realitas yang terjadi dihadapan masyarakat.

Kasus perkara cerai gugat ini dibatasi hanya tahun 2009 dan hanya mengenai kasus cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach*) dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Selanjutnya dari penelusuran Buku Registrasi Perkara, penulis hanya mengambil 7 sampel

---

<sup>13</sup> Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, ed., *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 1991), xii-xiii.

terhadap Putusan Perkara cerai gugat yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah.**

Di dalam memilih masalah, penulis harus dapat mengidentifikasi persoalan yang diyakini benar.<sup>14</sup> Dari gambaran yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka pengidentifikasiannya rumusan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah struktur dari gejala cerai gugat di Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta?
2. Bagaimanakah struktur tersebut mempengaruhi sistem keluarga Jawa di Umbulharjo, Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a) Memperoleh data tentang pola terjadinya cerai gugat yang terjadi di masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta.
- b) Dengan mengetahui pola dan relasi yang terkonstruksi di dalam keluarga maka dapat diketahui struktur dalam kehidupan keluarga yang menyebabkan terjadinya cerai gugat.

### **2. Kegunaan**

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi khazanah keilmuan hukum keluarga khususnya mengenai cerai

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), 114.

gugat. Yang lebih ditekankan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Umbulharjo.

- b) Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi peneliti, institusi, dan lembaga lain untuk lebih banyak memperdalam berbagai permasalahan cerai gugat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis, masih banyak karya yang membahas masalah perceraian baik dalam bentuk buku atau karya seperti skripsi, tesis maupun disertasi. Sudah cukup banyak literatur yang membahas bagaimana perkawinan, khususnya pada masyarakat Jawa, berlangsung. Termasuk seluk beluk yang menyebabkan suatu ikatan perkawinan putus. Karya Clifford Geertz, The Religion of Java atau yang ditulis Hildred Geertz The Javanese Family: a Study of Kinship and Socialization sedikit banyak menyinggung masalah ini. Karya-karya penting mengenai Jawa dengan segala aspek budayanya terus bertambah.

Diantara karya dalam bentuk buku yang menguraikan tentang terminologi perceraian secara umum ditinjau dari perspektif fikih dan Undang-Undang adalah Hukum Perkawinan Islam yang ditulis oleh Mohm. Idris Ramulyo, S.H., M.H.

Buku tersebut secara garis besar mengupas tentang Perkawinan ditinjau dari berbagai sudut pandangan hukum. Sedangkan pada permasalahan cerai gugat ataupun khuluk, Idris hanya sedikit menguraikan

pada dataran Hukum Islam akan tetapi lebih banyak mengurai pada ranah Undang-Undang di Indonesia.

Kedua, buku tentang perceraian di Jawa. Dalam konteks inilah tulisan Hisako Nakamura patut diletakkan. Hisako Nakamura, seorang profesor antropologi di Bunkyo University Jepang, tertarik membahas kasus perceraian ketika mengikuti suaminya di Kotagede Yogyakarta pada penghujung tahun 1970. Hasil pengamatannya terhadap perceraian di kota inilah yang kemudian dituangkan ke dalam bulektin yang diterbitkan Program Studi Islam Harvard Law School, Amerika Serikat.

Menurut Nakamura, perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ‘kontrak’ antara suami dengan wali dari calon isteri. Perceraian terjadi bila ada ketidaksepakatan atas ‘kontrak’ tersebut. Dalam perceraian, suami harus mengucapkan secara jelas ikrar cerai sebagai keinginannya sendiri. Hukum Islam mengenal beberapa istilah perceraian seperti talak, khuluk, shiqaq, dan fasakh. Yang paling sering ditemukan adalah talak, yang ditandai hak unilateral suami menjatuhkan ikrar cerai. Talak berlaku begitu suami mengucapkan ikrar talak semisal, “*Aku Ceraikan kamu*”. Ikrar cerai (*divorce proclamation*) tersebut dimata Nakamura merupakan prosedur hukum penting dalam proses perceraian.

Acapkali perceraian atau talak didasarkan pada hal atau syarat tertentu. Bisa berupa peristiwa, waktu, atau tempat. Talak baru sah secara hukum apabila salah satu syarat tadi terpenuhi. Misalkan, suami mengatakan bahwa ia akan menceraikan isteri apabila isteri minum-

minuman keras. Perceraian sah begitu isteri meminum-minuman keras tadi. Itulah yang disebut Nakamura sebagai *conditional divorce*, biasa disebut taklik talak.

Praktek cerai bersyarat, menurut Nakamura, memunculkan dua problem pendekatan antropologis mengenai penerapan hukum Islam dalam kehidupan keluarga di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Disatu sisi terjadi dikotomi antara tradisi ‘besar’ dan tradisi ‘kecil’, di sisi lain antara masyarakat kota dengan masyarakat pinggiran. Nakamura menambahkan adanya dikotomi antara adat versus Islam, dan antara aturan fikih yang diterapkan di dalam Indonesia.

Meskipun ringkas, tulisan Nakamura mencoba membeberkan sudut pandang lain pendekatan antropologis terhadap masyarakat Jawa. Seperti yang dia sebut, Nakamura ingin menunjukkan bahwa gambaran Hildred Geertz tentang adat atau budaya lokal masyarakat Jawa, ‘jauh dari yang sebenarnya’. Untuk mendalami lebih jauh masalah ini, kita bisa membaca tulisan lain Nakamura yang diterbitkan Universitas Gajah Mada Yogyakarta: *Divorce in Java* (1983).

Sedangkan tesis yang menjelaskan tentang cerai gugat di Pengadilan Agama adalah Nunung Susfiti, dalam *Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Mataram*. Tesis tersebut lebih banyak memperdalam tentang Cerai Gugat yang terjadi di kota Mataram dengan mendeskripsikan putusan Hakim Pengadilan Agama Mataram.

Namun sepanjang telaah penulis, belum ada karya ilmiah dalam bentuk Buku, Skripsi, Tesis maupun Disertasi yang mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang struktur fenomena Cerai Gugat di kalangan masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta.

## E. Kerangka Teori

Cerai Gugat merupakan fenomena keagamaan yang marak dilakukan di dalam kehidupan keluarga. Belum diketahui pasti mengapa hal ini terjadi bahkan sampai lebih dari 40% kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak isteri (Cerai Gugat) di Umbulharjo. Dengan ini, untuk melihat relasi-relasi serta struktur dalam pemikiran keluarga Jawa, penulis menggunakan teori Strukturalisme.

Teori strukturalisme yang digaungkan oleh Claude Levi-Strauss (lahir 1908) merupakan teori yang tepat untuk menemukan logika di dalam pemikiran manusia atau sekelompok manusia dengan tradisi dan kebudayaannya<sup>15</sup>. Teori ini berfungsi untuk mengkaji berbagai struktur logis dari berbagai tradisi masyarakat, yang berguna untuk membangun pola, model atau lebih jelasnya adalah menemukan pola umum yang berlaku mendasar<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Dr. Nur Syam, *Mazhab-Mazhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 8-9.

<sup>16</sup> Pemikiran Levi-Strauss banyak dipengaruhi oleh pemikiran seperti Ferdinand de Saussure (Bahasa), Roman Jacobson (Fonem) dan Nikolai Troubetzkoy (Analisis Struktural). Lihat, Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss, Myths and Literary Studies*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 33-61.

Struktural yang dikembangkan oleh Levi-Strauss tersebut berbeda dengan strukturalisme yang berasal dari Emile Durkheim, A. R. Radcliffe-Brown, Talcott Parsons dan Robert Merton, yang lebih dikenal sebagai aliran Fungsionalisme-Struktural. Struktur menurut Strauss adalah model yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala kebudayaan yang dianalisisnya, yang tidak ada kaitannya dengan fenomena empiris kebudayaan itu sendiri. Model ini merupakan relasi-relasi yang berhubungan satu sama lain atau saling mempengaruhi. Dengan kata lain, struktur adalah *relations of relations* (relasi dari relasi) atau *system of relations*<sup>17</sup>.

Dalam analisis struktural ini dibedakan menjadi dua macam: struktur lahir, struktur luar (*surface structure*) dan struktur batin, struktur dalam (*deep structure*) struktur luar adalah relasi-relasi unsur yang dapat kita buat atau bangun berdasar atas ciri-ciri luar atau ciri-ciri dalam empiris dari relasi-relasi tersebut. Sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang kita bangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil kita buat, namun tidak selalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang kita pelajari. *Struktur dalam* ini dapat disusun dengan menganalisis dan membandingkan atau dibangun.

Struktur dalam inilah lebih tepat disebut sebagai model untuk memahami fenomena cerai gugat, karena melalui struktur inilah kemudian dapat dipahami berbagai fenomena yang terjadi dalam cerai gugat tersebut.

---

<sup>17</sup> Ibid., 61.

Strukturalisme sebagai teori yang digunakan mempunyai empat asumsi dasar dalam membongkar gejala cerai gugat ini, yaitu: *Pertama*, bahwa perceraian tersebut dikatakan sebagai aktifitas sosial dimana sudah menjadi prilaku yang biasa terjadi dan bukan tabu. Menurut Ahimsa, perceraian tersebut merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu terdapat ketertataan (*order*) serta keterulangan (*regularities*) pada berbagai fenomena tersebut.

Dengan adanya *order* dan *regularities* ini memungkinkan untuk melihat gejala budaya, melakukan abstraksi atas gejala-gejala tersebut dan merumuskan aturan-aturan abstrak dibaliknya, yang disebut sebagai “bahasa” atau kode (*code*) untuk membedakannya dengan bahasa lisan. Kode di sini diartikan sebagai semua jenis sistem komunikasi yang dimanfaatkan secara sosial, oleh banyak orang.<sup>18</sup>

*Kedua*, di dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara generis, sehingga kemampuan ini ada pada semua manusia yang ‘normal’, yaitu mampu men-*structuring*, untuk menstruktur, menyusun suatu struktur atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Dalam hal ini masing-masing gejala dipandang memiliki strukturnya sendiri-sendiri, yang disebut dengan *surface structure* atau struktur permukaan. Struktur yang ada pada suatu sistem perceraian, cerai gugat dan sistem di dalam sebuah keluarga merupakan struktur-struktur permukaan. Hal ini berbeda dengan *deep*

---

<sup>18</sup> Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Strukturalisme*, 66-67.

*structure*, struktur dalam, yang merupakan struktur dari struktur permukaan atau struktur luar.

*Ketiga*, berawal dari pandangan Saussure yang mengatakan bahwa suatu istilah ditentukan maknanya oleh relais-relasinya pada suatu titik waktu tertentu, yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah yang lain, para pengikut strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena-fenomena yang lain pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut. Jadi, dalam fenomena cerai gugat tersebut relasi sinkronisnya yang menentukan, bukan relasi diakronis. Oleh karena itu, dalam menjelaskan suatu gejala pengikut strukturalisme tidak mengacu pada sebab-sebab yang karena hubungan sebab akibat merupakan relasi diakronis, tetapi mengacu pada hukum-hukum transformasi. Transformasi ini hendaknya tidak diartikan sebagai perubahan yang berkonotasi historis, diakronis, tetapi sebagai *alih-rupa*.

*Keempat*, relasi-relasi yang berada pada struktur dalam dapat disederhanakan atau diperbaiki lagi menjadi oposisi berpasangan (*binary opposition*) yang mempunyai dua pengetian, yakni: pertama, oposisi binair yang bersifat eksklusif. Misalnya seperti dikategorikan seperti: menikah dan tidak menikah, bercerai dan tidak bercerai. Pengertian yang kedua adalah oposisi binair yang tidak eksklusif, yang terdapat pada berbagai macam kebudayaan, seperti misalnya: siang-malam, rukun-cekcok, air-api

dan sebagainya. Oposisi ini mungkin tidak eksklusif tapi dalam konteks-konteks khusus mereka yang menggunakannya menganggap eksklusif<sup>19</sup>.

Dengan menggunakan metode ini, makna-makna yang dapat ditampilkan dari berbagai fenomena budaya dianggap dapat menjadi utuh. Analisis antropologis atas berbagai peristiwa budaya kemudian tidak hanya akan diarahkan pada upaya mengungkapkan makna-makna referensialnya saja, tetapi juga lebih dari itu, yaitu untuk mengungkapkan *tatabahasa* yang ada di balik proses munculnya fenomena budaya itu sendiri, atau “hukum-hukum” yang mengatur proses perwujudan berbagai macam fenomena semiotis dan simbolis yang bersifat tidak disadari.

Fenomena cerai gugat yang terjadi di kecamatan Umbulharjo merupakan fenomena yang diderivasi dari struktur pemikiran orang Jawa. Struktur tersebut menampakkan sendi-sendi maupun nilai-nilai yang terkandung dalam karakter masyarakat Jawa pada umumnya. Karakter tersebut terbentuk secara alami dan diwarnai dengan emosi serta gagasan tentang entitas supranatural. Hal ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat Jawa terhadap kehidupan keluarga Jawa<sup>20</sup>.

Kajian tentang keluarga jawa telah banyak ditulis, namun penelitian dengan tema keluarga jawa dengan menggunakan kacamata strukturalisme Levi-Strauss masih belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengisi “kekosongan” itu. Penelitian ini dimaksudkan untuk memotori dan menggugah spirit

---

<sup>19</sup> Ibid., 66-71.

<sup>20</sup> Brian Morris, *Antropologi Agama*, 224-225.

peneliti-peneliti lain untuk melakukan studi tentang struktur keluarga jawa dan *al-ahwāl al-Syakhsiyah*<sup>21</sup> - terkait dengan keluarga yang bahagia.

## F. Metode Penelitian

Untuk menguji dan meneliti hasil dalam pencarian fakta, penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan).

Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui, dan bila memungkinkan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Dalam konteks ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan pola-pola yang masuk dalam gejala-gejala budaya yang muncul pada masyarakat Umbulharjo; meliputi pendapat isteri dan sebagian masyarakat Umbulharjo dalam pemenuhan keluarga harmonis serta gejala yang mempengaruhi kasus cerai gugat tersebut.

Penelitian yang diambil bersifat kualitatif. Penelitian ini lebih bersifat memaparkan dalam bentuk uraian, simbol-simbol, untuk memperkuat penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan. Penelitian ini akan memaparkan realitas/data yang digali dari masyarakat Umbulharjo yang melakukan praktek Cerai Gugat.

---

<sup>21</sup> *al-ahwāl al-Syakhsiyah* sebagai bagian dari syari'ah harus mengembangkan kajian-kajian sosial budaya dalam ranah antropologi dalam perkembangan hukumnya. Hal ini merupakan keniscayaan untuk menggali hukum yang memang bukan hanya berasal dari *naṣṣ ansich*, tetapi juga dari rasiolitas dalam sosial-kemasyarakatan. Lihat Abi al-Husain al-Baṣri, *Kitāb al-Mu'atamad fī Ushūl al-Fiqh*, juz I (Damsik: Dar al-Fikr, 1965), 993.

## 2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi. Dasar tujuan dari pendekatan ini adalah wacana keagamaan, khususnya hukum keluarga, dilihat sebagai inti dari kebudayaan.<sup>22</sup> Pendekatan ini berguna untuk membedah tingkah laku dan pola struktur Informan. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diambil dengan metode sebagai berikut:

### a. Observasi Langsung

Observasi langsung merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang diteliti.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati terhadap relasi-relasi budaya masyarakat yang muncul dan berkembang pada keluarga di Kecamatan Umbulharjo dengan tujuan untuk mendapatkan data perilaku keluarga Jawa secara nyata dalam proses terjadinya cerai gugat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> U. Maman, KH, (dkk), *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 93-94.

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 175.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 207.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan Informan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang paling penting dari proses interaksi yang terjadi adalah wawasan dan pengertian (*insight*).<sup>25</sup> Menurut antropolog, wawancara bertujuan untuk menguraikan situasi yang terjadi di dalam penelitian lapangan yang diuraikan ketika peneliti melihat langsung.<sup>26</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tidak terarah atau *nondirective interview*. Dengan tujuan bahwa wawancara ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas Informan<sup>27</sup>.

### c. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*. Operasional teknik ini adalah pengambilan data dengan mengambil Informan berdasarkan faktor kebetulan, bebas dari subyektifitas si peneliti dan subyektifitas orang lain<sup>28</sup>. Peneliti mengambil sampel yang diteliti dari data Perceraian (Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Yogyakarta dan masyarakat

---

<sup>25</sup>Moh. Nazir, *Metode*, 194.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 227.

<sup>27</sup> Ibid., 228.

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, ed., *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-19, (Jakarta: LP3ES, 2008), 155-156.

Umbulharjo, yakni masyarakat sebagai Informan dan pelaku Cerai Gugat dari pihak isteri.

d. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian: *field research*, maka sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah; hasil wawancara dan hasil observasi. Sebagai data pendukung, daftar register putusan hakim dan studi kepustakaan dipilih sebagai sumber sekunder.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan dibahas dengan sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab pertama; Pendahuluan. Deskripsi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian dikerjakan dibab ini. Metode ini merupakan langkah untuk melihat lebih jauh maksud dan tujuan yang akan dilakukan.

Bab kedua; keluarga dalam masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta. Bab ini mencakup tiga tema besar; Geografis Kecamatan Umbulharjo; keluarga Jawa dalam kacamata tempo dulu dan keluarga Jawa dalam kacamata sekarang. Bab ini digunakan untuk membaca realitas yang ada di Yogyakarta, sebagai wilayah penelitian.

Bab ketiga, keluarga *ayem lan tentrem* dalam fenomena cerai gugat. Dalam bab ini penjelasan tentang strukturalisme Levi-Strauss juga

ditampilkan beserta pranata sosial dalam keluarga akan menjelaskan tentang nilai sosial beserta ciri-ciri keluarga bahagia yang sering digunakan untuk menghindari *unhappiness* ataupun *disharmony*. Dalam bab ini juga disebutkan kisah-kisah keluarga Umbulharjo sebagai obyek penelitian.

Bab keempat; transformasi struktural gejala cerai gugat. Pendekatan dan teori-teori dijadikan cara untuk membedah dan mendalami struktur terjadinya cerai gugat tersebut dengan menampilkan relasi-relasi serta pola pemikiran untuk mendapatkan struktur pemikiran keluarga Jawa dan perempuan Jawa.

Bab kelima; penutup. Penelitian tersebut merupakan Jawaban yang akan menjawab berbagai fenomena yang terjadi. Dan sedikit banyak dapat diketahui letak permasalahan yang dialami dalam suatu keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dalam menemukan struktur pemikiran keluarga Jawa dalam hal cerai gugat ini terdapat beberapa poin, antara lain:

1. Karakter perempuan Jawa mempunyai pola perempuan yang luhur dan agung. Karakter tersebut secara tidak sadar terus menerus terbawa dalam kehidupan keluarga yang modern ini. Dalam nalar perempuan, kebahagian bisa diukur dari kehidupan sehari-hari mereka maupun perasaan *ayem lan tentrem*. Akan tetapi, pilihan cerai bukan dalam arti menuju ketidak-bahagiaan seorang perempuan. Perempuan memilih cerai dengan suaminya merupakan pilihan akhir menuju kebahagiaan untuk dirinya.
2. Analisis cerai gugat di Umbulharjo, menunjukkan bahwa sinkretisasi budaya Jawa yang dicapai keluarga Jawa dalam membangun relasi simbolis antar unsur-unsur dari sistem-sistem prinsip yang ada, yang diwujudkan menjadi relasi geografis, relasi sosiologis, relasi teknokonomis, relasi budaya dan relasi psikologis yang dipandang sebagai nilai budaya yang mengalami transformasi ke dalam dunia yang berbeda yakni dunia artifikasi. Dengan mengamati relasi simbolik tersebut, keluarga Jawa tidak melihat keterpisahan sebagai sesuatu hal

yang dipandang negatif akan tetapi sesuatu yang dapat menjaga kerukunan dan ketentraman.

## B. Saran – Saran

1. Sebagai masukan untuk masyarakat Yogyakarta, khususnya Umbulharjo, bahwa cerai gugat yang terjadi disebabkan oleh beberapa pola keluarga Jawa, yakni: pola geografis, pola teknologi-ekonomis, pola psikologis, dan pola sosiologis. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan demi keutuhan keluarga yang damai dan tentram.
2. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan menggunakan dan mempertimbangkan faktor-faktor di atas.
3. Bagi mahasiswa maupun peneliti yang *concern* terhadap hukum keluarga dan antropologi keluarga diharapkan menjadi penelitian tindak lanjut terhadap tesis yang telah saya buat.
4. Akhirnya, masukan, kritikan dan dorongan akan selalu saya nantikan, demi kesempurnaan tesis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Modernitas dan Titik Balik Keluarga; Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Alwi, S. Meno Mustawin, *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Arifin, Erwin, “*Konsep Mazhab Sosiological Jurisprudence; dalam Hubungannya dengan Perkembangan Hukum Indonesia*”, dalam Lili Rasyidi dan B. Ariel Sidharta, *Hukum Mazhab dan Refleksinya* Bandung: Rosda Karya, 1994.
- al-Baṣri, Abi al-Husain, *Kitāb al-Mu'atamad fī Ushūl al-Fiqh*, juz I, Damsik: Dar al-Fikr, 1965.
- Daud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Darul Fiqr.
- Dagun, Save M., *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002.
- Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, Jakarta: Graffiti Press, 1990.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Gennep, Arnold Van, *The Rites of Passage, A Classic Study of Cultural Celebtarions*, New York: Routledge, 1960.
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam KHI dan Peradilan Agama: dalam Sistem Hukum Nasional*, penyunting Cik Hasan Bisri Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.
- Ihromi, T. O., ed., *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Morris, Brian, *Antropologi Agama; Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*, penerjemah Imam Khoiri, Yogyakarta: AK Group, 2003.

Putra, Heddy Shri Ahimsa, *Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Media Abadi, 2004.

Wadud, Aminah, *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press, 1999.

Harian Jogja, Selasa 6 Oktober 2009

### **Kamus-Kamus**

Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, *Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Mardiwarsito, L., *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, Jakarta: Penerbit Nusa Indah, 1990.

### **Buku-buku Penelitian**

Abdullah, Taufiq dan M. Rusli Karim, ed., *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 1991.

Nazir, Moh., "Metode Penelitian", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Maman, U, (dkk), *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, Jakarta:  
Pt. RajaGrafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, ed., *Metode Penelitian Survai*, cet. ke-19,  
Jakarta: LP3ES, 2008.

<http://antropolog.wordpress.com/category/teori-antropologi-i/page/2/>

## **INTERVIEW GUIDE**

### **CERAI GUGAT**

1. Sebutkan kaidah normatif yang menjelaskan tentang cerai gugat?
2. Apakah yang menyebabkan cerai gugat tersebut terjadi?
3. Bagaimanakah proses pengadilan agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara tersebut?
4. Apakah anda asli Yogyakarta?
5. Dari manakah asal mantan suami anda?
6. Apakah kesibukan anda dan mantan suami anda?
7. Dimanakah anda tinggal dengan suami anda setelah menikah?
8. Kapankah anda menikah?
9. Bagaimanakah proses pernikahan tersebut?
10. Apakah terjadi percekcikan selama menikah?
11. Apakah orang tua ikut campur dalam permasalahan internal keluarga anda?
12. Bagaimanah proses perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
13. Apakah keluarga *ayem lan tentrem* menurut anda?atau pengalaman anda?

### **MASYARAKAT UMBULHARJO**

1. Bagaimanakah proses pernikahan dalam tradisi dan budaya jawa?
2. Apakah makna dari proses tradisi dan budaya tersebut?
3. Apakah faktor yang mendorong terjadinya cerai gugat?

4. Apakah benar yang menginginkan perceraian ini adalah istri ataupun ada hal lain yang mendorong istri untuk menceraikan suaminya?
5. Bagaimanakan masyarakat menyikapi perceraian anda?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Isyhad Wira Budiawan, S.H.I  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 10 November 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jln.Mutiara No.32 03/01 Banyuanyar Sampang  
Madura Jatim

Nama Orang Tua  
Nama Ayah : H.Sulaiman Sanoesi  
Nama Ibu : Hj. Sri Nurhayati

Riwayat Pendidikan :  
- SDN 1 Banyuanyar Sampang : Lulus Tahun 1994  
- SMPN 3 Sampang : Lulus Tahun 1997  
- MAN Tambak Beras Jombang : Lulus Tahun 1999  
- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus Tahun 2007

Demikian Curicullum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

TTD

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I